

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa standar biaya sebagai sarana penetuan batasan alokasi anggaran, sehingga pengeluaran biaya dapat efisien dan efektif;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Banjar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
5. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang atau jasa yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
7. Pambakal adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APB Desa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Standar Biaya Umum honorarium tim pelaksana kegiatan;

b. Standar Biaya Umum makan dan minum;

c. Standar Biaya Umum upah pekerja;

d. Standar Biaya Umum honorarium petugas;

e. Standar Biaya Umum honorarium narasumber; dan

f. Standar Biaya Umum bantuan transportasi dan uang saku peserta kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi, workshop, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya.

(2) Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa di dalam APB Desa.

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam hal besaran upah pekerja di Desa lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka Desa menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.

(2) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa sesuai dengan harga pasar upah pekerja setempat.

(3) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pambakal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN BANJAR

A. Harga Tertinggi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Jabatan	Satuan	Jumlah Dana APBDesa			Keterangan
			s/d Rp50 Juta	Rp50 s/d Rp200 Juta	Lebih dari Rp200 Juta	
A	Tim Pelaksana Kegiatan *)					*) Untuk kegiatan prasarana maksimal honorarium dibayar 2 (dua) OK setiap tahun.
1	Ketua	OK	Rp300.000,-	Rp450.000,-	Rp600.000,-	
2	Sekretaris	OK	Rp250.000,-	Rp400.000,-	Rp550.000,-	
3	Anggota	OK	Rp200.000,-	Rp350.000,-	Rp500.000,-	
B	Tim Pelaksana Kegiatan **)					**) Untuk kegiatan non prasarana maksimal honorarium dibayar 2 (dua) OK setiap tahun.
1	Ketua	OK	Rp200.000,-	Rp250.000,-	Rp300.000,-	
2	Sekretaris	OK	Rp150.000,-	Rp200.000,-	Rp250.000,-	
3	Anggota	OK	Rp100.000,-	Rp150.000,-	Rp200.000,-	

B. Harga Tertinggi Makan Minum

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Makan Minum Harian			
	a. Makan	Porsi	Rp25.000,-	
	b. Snack	Porsi	Rp10.000,-	
2	Makan Minum Rapat			
	a. Makan	Porsi	Rp30.000,-	
	b. Snack	Porsi	Rp15.000,-	

C. Harga Tertinggi Upah Pekerja

No	Jenis Pekerja	Satuan	Harga	Keterangan
1	Mandor	OH	Rp150.000,-	
2	Kepala Tukang	OH	Rp175.000,-	
3	Tukang Kayu	OH	Rp175.000,-	
4	Tukang Besi	OH	Rp175.000,-	
5	Tukang Cat	OH	Rp175.000,-	
6	Pembantu Tukang/Pekerja	OH	Rp125.000,-	
7	Tukang Gali/Urug	OH	Rp175.000,-	
8	Tukang Listrik	OH	Rp175.000,-	

D. Honorarium Tertinggi Petugas

No	Jenis Petugas	Satuan	Harga	Keterangan
1	Kebersihan Kantor Desa	OB	Rp500.000,-	
2	Petugas Jaga Malam Kantor Desa	OB	Rp750.000,-	
3	Supir Ambulan Desa	OB	Rp750.000,-	
4	Petugas Linmas Desa	OK	Rp500.000,-	
5	Kader di Desa	OB	Rp500.000,-	
6	Petugas/panitia Desa	OK	Rp750.000,-	
7	Petugas Pendataan	OK	Rp750.000,-	
8	Rohaniawan	OK	Rp150.000,-	

E. Honorarium Tertinggi Narasumber

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	Narasumber (Pemerintah Pusat)			
	a. Menteri /setara	OJ	Rp1.500.000,-	
	b. Pejabat Eselon I	OJ	Rp1.200.000,-	
	c. Pejabat Eselon II	OJ	Rp1.000.000,-	
	d. Pejabat Eselon III	OJ	Rp900.000,-	
	e. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	Rp700.000,-	
	f. Pakar /praktisi/pembicara khusus	OJ	Rp1.200.000,-	
2	Narasumber (dari Provinsi)			
	a. Pejabat Eselon I	OJ	Rp1.000.000,-	
	b. Pejabat Eselon II	OJ	Rp800.000,-	
	c. Pejabat Eselon III	OJ	Rp600.000,-	
	d. Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	Rp500.000,-	
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	Rp800.000,-	
3	Narasumber (dari Kabupaten)			
	a. Pejabat Eselon II	OJ	Rp700.000,-	
	b. Pejabat Eselon III	OJ	Rp500.000,-	
	c. Pejabat Eselon IV Kebawah	OJ	Rp400.000,-	

F. Biaya Tertinggi Bantuan Transportasi dan Uang Harian Peserta Kegiatan Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Workshop, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Kegiatan Sejenis Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Jumlah Bantuan Aparatur Desa dan/atau Masyarakat	Keterangan
1	Bantuan Transportasi Dalam Kecamatan (Desa dan Kelurahan)			
	- Martapura	Orang/Kali	Rp50.000,-	
	- Martapura Timur	Orang/Kali	Rp50.000,-	

	- Martapura Barat	Orang/Kali	Rp70.000,-	
	- Karang Intan	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Aranio	Orang/Kali	Rp100.000,-	
	- Gambut	Orang/Kali	Rp70.000,-	
	- Kertak Hanyar	Orang/Kali	Rp70.000,-	
	- Beruntung Baru	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Aluh-Aluh	Orang/Kali	Rp100.000,-	
	- Sungai Tabuk	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Simpang Empat	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Tatah Makmur	Orang/Kali	Rp70.000,-	
	- Astambul	Orang/Kali	Rp70.000,-	
	- Mataraman	Orang/Kali	Rp70.000,-	
	- Cintapuri Darussalam	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Pengaron	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Sungai Pinang	Orang/Kali	Rp100.000,-	
	- Sambung Makmur	Orang/Kali	Rp80.000,-	
	- Telaga Bauntung	Orang/Kali	Rp100.000,-	
	- Paramasan	Orang/Kali	Rp150.000,-	
2	Bantuan Transportasi Dalam Kabupaten			
	- Martapura	Orang/Kali	Rp50.000,-	
	- Martapura Timur	Orang/Kali	Rp50.000,-	
	- Martapura Barat	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Karang Intan	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Aranio	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Gambut	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Kertak Hanyar	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Beruntung Baru	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Aluh-Aluh	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Sungai Tabuk	Orang/Kali	Rp150.000,-	

	- Simpang Empat	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Tatah Makmur	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Astambul	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Mataraman	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Cintapuri Darussalam	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Pengaron	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Sungai Pinang	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Sambung Makmur	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Telaga Bauntung	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Paramasan	Orang/Kali	Rp300.000,-	
3	Bantuan Transportasi Dalam Provinsi Kalimantan Selatan			
	- Banjarmasin	Orang/Kali	Rp170.000,-	
	- Banjarbaru	Orang/Kali	Rp150.000,-	
	- Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,-	
	- Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,-	
	- Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,-	
	- Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,-	
	- Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,-	
	- Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,-	
	- Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,-	
	- Tabalong	Orang/Kali	Rp300.000,-	
	- Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp350.000,-	
	- Kotabaru	Orang/Kali	Rp400.000,-	
4	Bantuan Uang Harian			
	Kegiatan sosialisasi, lokakarya, seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya (Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pambakal/Perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dalam wilayah Kabupaten Banjar,	OK	Rp150.000,-	

	wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal apabila perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas).			

Keterangan:

OB : orang perbulan.

OK : orang perkegiatan.

OH : orang perhari.

OJ : orang perjam.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR